GREEN BANKING DALAM PERSPEKTIF RAHMATAN LIL ALAMIN (Studi Empiris pada Bank Muamalat Kota Magelang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagaian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana S-1



Disusun Oleh:

Lola Piarda Maharani

NIM 17.0102.0041

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG TAHUN 2022

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan jumlah kasus kerusakan lingkungan yang diiringi dengan peningkatan jumlah populasi manusia dan semakin besarnya kegiatan di bidang industri, terlebih lagi pada era globalisasi. Dibalik perekonomian yang kian meningkat masalah-masalah yang telah lama menjadi PR bersama yaitu kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Munculnya konsep-konsep yang bertujuan untuk ekonomi berkelanjutan telah menjadi kewajiban bagi seluruh industri. Green banking merupakan konsep atau paradigma perbankan yang lebih mengutamakan sustainability dalam praktek perbankannya. Perbankan hijau sendiri mengacu pada praktik perbankan berwawasan lingkungan yang mendorong praktik pembiayaan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan proses internal yang ramah lingkungan. Pemahaman ini, green banking bersendikan empat unsur kehidupan yaitu Alam (Nature), kesejahteraan (Well-Being), ekonomi (Economy), dan masyarakat (Society). Menurut World bank (2011), bank 'hijau' telah menggabungkan empat prinsip bisnis yang memperdulikan ekosistem serta kualitas hidup masyarakat yang akan mempengaruhi output yang berupa competitive advantage, corporate identitiy, brand image yang kuat hingga dapat mengurangi biaya operasional perusahaan serta akan mempengaruhi pencapaian target bisnis yang seimbang (Puspa, 2017).

Istilah praktik green 'hijau' dalam perbankan yang biasa disebut dengan green banking yang berarti praktik perbankan yang mendorong adanya aktivitas peduli atau ramah terhadap lingkungan dengan adanya implementasi pada berbagai aktivitas perbankan yang mengacu pada keselarasan Triple P yaitu ekonomi/ keuntungan (Profit), alam/ lingkungan (*Planet*), sosial (*People*) (Budiantoro, 2014). Penerapan green banking di Indonesia didukung oleh peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebutannya yaitu keuangan berkelanjutan (sustainable financing) yang diwujudkan melalui diluncurkannya roadmap (2014-2019) maupun jangka panjang (2020-2024), serta kerangka-kerangka aturan atau regulasi mengenai green banking di Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan **Otoritas** Jasa Keuangan (POJK) no.51/POJK.03/2017 tentang praktik keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, dengan diterbitkannya pedoman teknis penerapan keuangan berkelanjutan bagi industri perbankan oleh OJK pada November tahun 2018 (ICoPI, 2019). Penerapan konsep tersebut bertujuan untuk mengatur serta menekan adanya risiko terhadap lingkungan sekitar melalui perbankan dan juga pada lingkungan internal perbankan sendiri.

The World Economic Forum (WEF) mengungkapkan bahwa permasalahan mengenai ekonomi dan lingkungan berada pada risiko teratas dan sangat sentral baik jangka pendek maupun jangka panjang (Elci, 2021). Risetnya yang berjudul Global Risk Perception Survey 2019-

2020, WEF mengungkapkan bahwa isu-isu lingkungan terkait iklim telah mendominasi lima besar indikator dari risiko jangka panjang dalam kategori *likelihood* sebagai penghambat perekonomian secara global. Indikator tersebut meliputi cuaca ekstrim (extreme weather), kegagalan aksi iklim (climate action failure), bencana alam (natural disaster), hilangnya keanekaragaman hayati (bodiversity loss), bencana lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia (human-made environmental disaster) (Ferdian, 2020). Tidak hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan, bencana tersebut juga berpotensi berdampak pada finansial. University of California, Berkeley (2015) mengungkapkan bahwa jika tidak adanya mitigasi perubahan iklim dapat mengakibatkan penurunan PDB sebesar 23% di tahun 2100 (OJK, 2021). Salah satu penyebabnya adalah penumpukan sampah plastik, banyaknya penggunaan kertas, dan sebagainya.

Sistem Informasi Pengelolaan Limbah Sampah (SIPSN) (2020) mengungkapkan bahwa terdapat 32,4 persen atau sebesar 11,8 juta ton/tahun sampah yang tidak dikelola sama sekali di Indonesia (SIPSN, 2021). Tentunya dapat mencemari lingkungan sekitar secara langsung, yang mengakibatkan adanya penipisan lapisan ozon, efek rumah kaca, pencemaran laut dan sungai, serta pemanasan global. Menurut Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2019 hingga 2020 mengungkapkan bahwa total sampah nasional yaitu 67,8 juta ton, 175ribu ton/hari atau setara dengan 0,7kg/orang/hari (Setiawan, 2021). Sebanyak

29 persen dari keseluruhan sampah berasal dari sampah plastik minuman dan makanan, kertas/ karton, kemasan *consumer goods*, serta kantong belanja (SIPSN, 2021). Hal tersebut turut dikontribusi oleh para RTP dan UMKM, banyaknya pelaku UMKM yang mencapai 62 juta atau 99 persen dari total pelaku ekonomi (Santia, 2020).

Tabel 1. 1 Penggunaan Sumber Daya di Bank BRI

Penggunaan	2018	2019	2020	2021
Konsumsi Listrik (KWh)	501.747.576	507.656.438	514.700.061	353.912.904
Konsumsi Air (m³)	2.528.421	2.809.471	3.112.340	1.949.046
Pemakaian Kertas (kg per kantor cabang)	223,62	230,03	269,04	226,89

Sumber: (Laporan Keberlanjutan Bank Rakyat Indonesia, 2021)

Tabel 1. 2 Penggunaan Sumber Daya di Bank BNI

Penggunaan	2018	2019	2020	2021
Konsumsi Listrik (KWh)	26.785.745	37.674.580	41.806.992	38.243.699
Konsumsi Air (m³)	242.283	180.047	193.833	
Penggunaan kertas (kg)	124.536	163.135	135.946	138.526
Penggunaan BBM (liter)	188.227	222.858	114.855	97.526

Sumber: (Laporan Keberlanjutan BNI, 2021)

Tabel 1. 3 Penggunaan Sumber Daya di Bank Muamalat

Penggunaan	2017	2018	2019	2020	2021
Konsumsi Energi (Kwh)	5.334.320	5.559.600	5.569.939	4.614.520	4.266.360
Volume air (m2)	36.532	36.933	31.177	22.832	20.047
Pengelolahan dan Pengurangan limbah					
- Oli Bekas (Liter)		400	800	800	0
- Lampu Bekas (Kg)		36	15	30	0
Penggunaan Kertas (Rim)	3.041	3.755	3.160	2.700	5.295
Konsumsi Bahan Bakar (Liter)	624.648.712	653.252.288	502.451.849	47.153	51.811

Sumber: (Laporan Keberlanjutan Bank Muamalat, 2021)

Tidak hanya pabrik maupun UMKM saja melainkan seluruh entitas pasti menghasilkan limbah termasuk perbankan. Berdasarkan data diatas, penggunaan sumber daya pada bank BRI, BNI, dan Bank Muamalat samasama belum menunjukkan konsistensi dalam menjalankan implementasi green banking dengan meminimalisir penggunaan sumber daya dengan baik atau pengelolaan sumber daya. Dikertahui bank BRI, BNI, dan Bank Muamalat telah menjadi salah satu perbankan yang menjadi First Mover on Sustainable Banking bersama dengan perbankan lainnya sejak tahun 2015.

Berdasarkan data diatas, diketahui penggunaan sumber daya di bank muamalat dinilai belum konsisten dalam menjalankan manajemen risiko lingkungan. Penggunaan sumber daya yang turun, meningkat, dan kembali turun setiap tahunnya menunjukkan kurang konsistennya Bank Muamalat. Setiap tahunnya memang tidak bisa diprediksi terkait penggunaan sumber dayanya, namun pengelolaan harus menjadi capaian supaya konsistensi dan keinginan kuat dalam mengurangi kerusakan lingkungan dapat terlihat. Dibandingkan BRI dan BNI, bank muamalat lebih mengedepankan dalam pengelolaan limbahnya yang beragam serta menjabarkan hal tersebut dalam laporan keberlanjutan setiap tahunnya. Sedangkan, BNI hanya mengelola limbah air saja dan BRI belum menjelaskan terkait pengelolaan limbahnya.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Magelang mengungkapkan bahwa Magelang menghasilkan sekitar 2.232 ton sampah per bulannya yang sebagian besar berasal dari UMKM. Sebagai lembaga intermediari, kegiatan usaha perbankan relatif tidak terlibat dampak secara langsung terhadap lingkungan yang signifikan, walaupun perbankan juga menghasilkan limbah tetapi relatif kecil dibandingkan dengan sektorsektor lain, namun peran vital perbankan bagi perekonomian khususnya umkm sangatlah besar. Terdapat 27 persen UMKM yang terdaftar telah memperoleh pinjaman dana dari perbankan (Catriana, 2021). Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia sejak tahun 1991 serta telah memberikan bantuan dana ke berbagai

nasabah dan industri. Melalui pinjaman atau pembiayaan tersebut perbankan menjadi pemicu secara tidak langsung terhadap kegiatan-kegiatan serta aktivitas-aktivitas yang memiliki dampak terhadap lingkungan (Budiantoro, 2014).

Green banking memilkik keterkaikatan erat terhadap green financing dan green accounting. Green financing atau keuangan hijau adalah pemberian kredit atau pembiayaan yang dialirkan pada proyekproyek yang berkiaitan erat dengan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan, green accounting atau akuntansi hijau adalah ilmu untuk mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan melaporakan seluruh kegiatan dalam proses konservasi lingkungan. Pengungkapan dan pelaporan terkait biaya-biaya kelingkungan yang terdiri dari informasi tentang kebijakan dan tujuan terkait lingkungan, program-program yang sedang dilaksanakan, serta biaya yang timbul sebagai akibat dari persiapan atau pengungkapan risiko lingkungan. Pengungkapan tersebut menyediakan informasi yang dapat menjadi dasar dari pengambilan keputusan perbankan khususnya berkaitan dengan biaya lingkungan maupun kepada stakeholder terkait tanggung jawab perbankan terhadap lingkungan (Ade, 2020).

Disamping itu, kesadaran masing-masing personal terlebih dulu dibangun serta pemahaman terkait *green banking* ditingkatkan supaya penerapannya dapat terlaksana sepenuhnya. *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan tahap II (2020-2024) mengungkapkan bahwa implementasi

keuangan berkelanjutan masih terhambat dikarenakan rendahnya pemahaman dan partisipasi dalam industri keuangan. Industri keuangan juga berpendapat bahwa penerapan keuangan berkelanjutan membutuhkan banyak sekali dana, serta para pelaku ekonomi masih berorientasi dan memprioritaskan keuntungan saat ini atau jangka pendek (OJK, 2021). KLHK juga mengungkapkan bahwa tingkat ketidakpedulian masyarakat terhadap penumpukan sampah dinilai cukup tinggi yaitu 0,79 poin (Mahadi, 2021)

Berdasarkan kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa rasa tanggungjawab, komitmen, kepedulian, serta kesadaran yang buruk mengakibatkan berbagai macam permasalahan. Sebagai manusia berkewajiban menjadi pribadi yang bertanggug jawab khususnya bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar maupun memiliki empati atau kepedulian terhadap orang lain. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, Allah SWT berfirman "Maka apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakan kamu main-main(tanp ada maksud) dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?". Ayat dalam surah Al-Mu'minun menjelaskan mengenai tanggung jawab sebagai manusia akan kebermanfaatannya dan kebajikannya di bumi, karena suatu hari nanti makhluk Allah khususnya manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir. Rasulullah sendiri telah memberitahukan dalam hadist Tabrani dan Daruquthni bahwa sebaik-baiknya manusia adalah menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi manusia (Kumparan, 2021). Sebagai mana manusia tidak bisa hidup sendiri dan saling bergantung, maka sebaiknya sebagai manusia bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain, dan jika tidak bisa melakukannya setidaknya tidak melakukan perbuatan *batil* atau jahat.

Tanggung jawab juga merupakan salah satu prinsip keuangan berkelanjutan (*principles of sustainable finance*) yang terdiri dari investasi tanggung jawab, pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, komunikasi yang informatif, pengembangan sektor unggulan yang prioritas, strategi dan praktik bisnis berkelanjutan, tata kelola, iklusif, serta koordinasi dan kolaborasi. Dengan adanya rasa kesadaran dan tanggung jawab akan mendorong terciptanya keuangan yang berkelanjutan (*green finance*) serta berpeluang terciptanya *green investment* secara global.

Munculnya konsep green banking bermula dari konsep green economy yang dianggap sebagai jawaban serta solusi atas adanya berbagai permasalahan ekonomi yang berkaitan dengan keberlangsungan lingkungan, serta menjadi warning secara global. Green economy merupakan model pembangungan ekonomi dengan tetap memperhatikan keberlangsungan alam serta mengaitkan diri dan berupaya untuk dapat mengurangi tingkat emisi karbon. Konsep pendekatan green economy pengefisian lebih menekankan pada pengunaan sumber memaksimalkan kinerja namun tidak mengeksploitasi sumber daya alam, serta pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan terhadap economic development. Konsep tersebut yang diusung oleh United Nations Environment Programe (UNEP) pada akhir tahun 2008 sebagai Badan PBB untuk Program Lingkungan Hidup. Menurut UNEP (2011) dalam laporannya berjudul *Toward Green Economy*, mendefinisikan *green economy* sebagai system kegiatan ekonomi termasuk distribusi, produksi, dan konsumsi barang atau jasa yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan, namun pada waktu bersamaan tidak berpotensi untuk menempatkan generasi mendatang pada risiko kerusakan lingkungan yang parah dan kelangkaan ekologis. Bertujuan untuk mendorong supaya setiap kegiatan ekonomi wajib untuk dapat meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan. Model *green economy* diyakini dapat meciptakan adanya *green jobs* serta mengedepankan konsep pembangunan lestari (*sustainable development*) dengan menyelaraskan *triple bottom line* (Widyaningrum, 2020).

Green banking memiliki prinsip dasar yaitu berupaya untuk memperkuat kapasitas manajemen risiko bank, terutama yang terkait pada lingkungan hidup, serta mendorong bank untuk dapat meningkatkan portofolio aktivitas-aktivitas dan pembiayaan ramah lingkungan hidup seperti efisiensi energi, energi terbarukan, eco-tourism, transportasi ramah lingkungan, pertanian organik, dan berbagai produk eco-label. Menurut Gupta (2015), terdapat berberapa macam cara dalam mengadopsi konsep green banking, seperti halnya online banking, internet banking, green checking account, green loan, mobile banking, electronic banking outlet serta melakukan penghematan penggunaan energi sebagai upaya dalam

berkontribusi pada program keberlanjutan lingkungan (Mozib Lalon, 2015).

Implementasi praktik green banking mewajibkan lembaga keuangan untuk mengutamakan atau memprioritaskan mengenai keberlanjutan lingkungan dalam menjalankan usahanya, dan menjadi cara perbankan untuk berkontribusi dalam mendukung komitmen pemerintah untuk memperbaiki posisi indonesia sebagai paru-paru dunia dengan menurunkan emisi gas rumah kaca dan menekan kerusakan lingkungan. Adapun praktiknya yaitu dengan mengurangi penggunaan kertas (papperless) yang diganti dengan dokumen berbasis teknologi, mengurangi penggunaan listrik, dan energi yang berefek negatif bagi lingkungan. Suriadi (2021) mengungkapkan bahwa corporate social responsibility (CSR) merupakan komitmen dan implementasi green banking di perbankan (Sutiawan, 2021) yang memenuhi kesejahteraan (well-being) dan masyarakat (society) sebagai mana masyarakat sebagai subjek utama.

Terdapat beberapa fitur-fitur penting dari perbankan hijau, yaitu 1) bank mampu membantu lingkungan melalui otomatisasi dan perbankan online, 2) *green banking* berfokus pada keselamatan dan keamanan sosial dengan mengubah dampak negatif masyarakat, 3) pada pembiayaannya selalu mengutamakan pinjaman/ investasi yang mempertimbangkan adanya faktor risiko mengenai risiko keadaan lingkungan, 4) bank selalu memperdulikan pertumbuhan industrialisasi hijau yang berkelanjutan dan

untuk tujuan sosial, 5) green banking menciptakan atmosfir yang menyenangkan di luar maupun di dalam bank, 6) menganggap klien sebagai anggota keluarganya serta merasa wajib untuk membimbing dan mengawasi proyek untuk mengurangi polusi serta menerapkan Environmental Due Diligence (EDD) atau uji tuntas lingkungan, 7) green banking dapat mengurangi biaya dan energi, sehingga bisa menghemat uang dan meningkatkan PDB negara, dan diharapkan mampu mengubah mental pejabat dan nasabah dengan sejalannya kepekaan terhadap pembangunan hijau atau berkelanjutan, 8) membantu institusi, masyarakat, dan bangsa agar hidup dengan bermartabat atau mengurangi kesenjangan sosial (Lalon, 2015).

Perbankan memastikan dalam memberikan penyaluran dana atau pembiayaan kepada entitas yang telah memenuhi kriteria terkait dampak proyek tersebut terhadap lingkungan atau mendapat ijin atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan ijin usaha yang berkaitan dengan lingkungan. Perbankan sendiri tidak hanya memberikan penggelontoran dana hanya kepada perusahaan-perusahaan besar tapi juga para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berharap dengan mengimplementasi *green banking* mampu mengedukasi supaya UMKM berkaitan dengan dampak terhadap lingkungan, yang mana mampu menekan dampak negatif terhadap lingkungan seperti mengurangi penggunaan plastik, dan sebagainya.

Pengimplementasian konsep green banking membutuhkan waktu yang lama serta komitmen dan kesadaran agar dapat mencapai titik dimana pembangunan berkelanjutan dapat seutuhnya dijalankan apabila hanya berkaitan dengan entitas semata. Perlu adanya rasa tanggungjawab masing-masing sebagai manusia yang wajib menjaga alam yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka proses tersebut dapat terwujud lebih cepat. Tanpa adanya rasa tanggungjawab tersebut, manusia hanya akan menjadi perusak (fasad). Menurut al-Qurthubi, fasad memiliki arti yaitu penyimpangan dari kelurusan atau kestabilan, yaitu tidak stabil atau rusak (Nursalikah, 2020). Hal tersebut dapat diatasi apabila setiap manusia menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam berakhlak, bersikap, berhubungan dengan (Tuhan, manusia, dan alam) sebagaimana Rasulullah sallallahu alahi wasallam adalah rahmatan lil alamin.

Rahmatan lil'alamin, serta merupakan tafsir dari surat Al-Anbiya (21) ayat 107 yang menyatakan "Tiadalah kami mengutusmu (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam". Berdasarkan tafsiran dari Ahmad Mushthafa al-maragy yaitu Ai wa maa arsalnaaka bi haadza wa amtsaligi min al-sya'ii wa al-ahkaami all althi biha maanathu al-sa'adah fi al-darain illa rahmat al-naas wa hidayatahum fi syu'un ma'asyihim wa ma'adihim. Yang artinya: yakni tidaklah aku mengutus engkau Muhammad dengan al-Qur'an ini dan yang serupa dengan itu berupa syariat dan hukum yang menjadi pedoman

kehidupan bahagia dunia dan akhirat, melainkan sebagai rahmat dan petunjuk bagi kehidupan mereka di dunia dan akhirat (Nata, 2016).

Rahmatan lil alamin secara umum dapat dijelaskan sebagai bentuk ajakan atau anjuran kepada kebajikan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai subyek Rahmatan lil alamin (pembawa rahmat bagi seluruh umat manusia). Memiliki arti yaitu kita sebagai umat muslim wajib untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Hal tersebut menunjukkan kecintaan kita terhadap kekasih Allah SWT. Akhlak Rasulullah tidaklah diragukan lagi, hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-qur'an pada surah Al-Ahzab ayat 21

"Sesungguhnya terdapat dalam diri Rasul teladan yang baik bagi yang mengharapkan (ridha) Allah dan ganjaran di hari kemudian dan dia banyak menyebut Allah" (QS. Al-Ahzab [33] : 21)

Green banking dalam perpektif rahmatan lil alamin dapat dikatakan green banking merupakan salah satu upaya dalam rangka mengurangi dan menekan adanya kerusakan lingkungan dan perspektif rahmatan lil alamin merupakan rahmat bagi seluruh alam dengan menyelaraskan antara hablum minallah, hablum minan nas, hamblum minal alam sebagaimana akhlakul karimah Rasulullah. Sebagaimana lingkungan hidup merupakan satu kesatuan dengan kehidupan di muka bumi ini, yang pastinya selaras dengan kehidupan manusia serta sifat religiusitas. Dengan adanya implementasi yang terstruktur dalam rangka mengupayakan berkurangnya dampak negatif terhadap lingkungan melalui

green banking dan diikuti dengan berakhlakul karimah terhadap sesama manusia dan alam serta beriman dan meyakini bahwa semua makhluk hidup memiliki jiwa yang harus dikasihi sebagaimana konsep rahmatan lil alamin. Maka, setiap manusia tidak akan tega untuk mencemari lingkungan sekitar.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Widyaningrum (2020), tentang Analisis Penerapan Green Banking pada Kantor Cabang Madiun. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu: pertama, penelitian terdahulu tidak menggunakan konsep Rahmatan Lil Alamin sebagai sudut pandang dalam penulisan jurnal ilmiah. Penelitian tersebut lebih menjelaskan mengenai analisis penerapan green banking di BRI Syariah KC Madiun yang terkhusus pada pembiayaan atau penyaluran kredit serta penerapan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan konsep green banking. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian dari Iqbal (2020), berjudul Analisis Pengaruh Green Banking Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dimana penelitian lebih menjelaskan mengenai analisis green banking di perbankan, namun memiliki perbedaan yang berfokus pada unsur profitabilitas. Penelitian lain mengenai penerapan green banking di bank umum terdapat pada penelitian Hanjani, dkk (2019) yang berjudul Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN, dalam penelitiannya berfokus pada penerapan green banking di BUMN sejak tahun 2015 hingga 2017

yang menyatakan bahwa *green banking* di BUMN sudah diterapkan dalam jangka waktu tersebut.

Penelitian lainnya mengenai green banking terdapat pada penelitian Zainal, dkk (2020), yang berjudul Green Banking Concepts in Al-Qur'an Review. Persamaan pada penelitian ini terletak pada konsep green banking dan penggambaran makna fasad atau kerusakan pada manusia. Penelitian yang berkaitan dengan al-qur'an lainnya terdapat pada penelitian Bouteraa, dkk (2020) Green Banking Practices from Islamic and Western Prespectives. Penelitian berfokus pada praktik green banking dalam perspektif barat dan islam. Sedangkan penelitian Ullah (2020) juga membahas mengenai praktik green banking di Bangladesh yang berjudul Green Banking in The Way of Sustainable Development: An Overview of Practice and Progress in Bangladesh, penelitian tersebut menjelaskan mengenai meskipun banyaknya prospek di bidang green banking State-Own Commercial Banks (SCBs) serta Specialized Development Banks (SDBs) yang jauh tertinggal dalam penerapan konsep green banking, hanya beberapa Private Comercial Banks (PCBs) dan Foreign Comercial Banks (FCBs) sudah mulai berjalan menunju green banking. Berbeda dengan yang diinginkan, hasil menunjukkan ketidaksesuaian dengan kebijakan Bank Bangladesh. Terdapat banyak cara serta ruang lingkup bagi perbankan, tidak hanya bisa menyelamatkan bumi tetapi juga mampun mengubah dunia untuk melakukan penghematan energi. Bank berperan serta dalam memberikan wawasan atau informasi kepada nasabah

terkait *green banking* atau mengenai bagaimana penerapan setrategi untuk menyelamatkan bumi serta bank bisa membangun citra baik kepada naasabah.

Penelitian ini berfokus pada Bank Muamalat Indonesia Kota Magelang. Hal tersebut dikarenakan Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu dari delapan bank yang menandatangani *Pilot Project* Implementasi Panduan Integrasi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) bagi bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa terdapat delapan bank dengan jumlah aset terbesar di Indonesia yang berkomitmen menjadi penggerak utama dalam pembiayaan manajemen ramah lingkungan atau *green banking* yaitu Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, Bank Muamalat, BRI Syariah, Bank Jabar Banten, dan Bank Artha Graha. Dengan diinisiasi oleh *World Wildlife Find for Nature* (WWF) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan perjanjian tersebut menjadikan kedelapan bank tersebut sering disebut sebagai "*First Mover on Sustainable Banking*". Bahkan perjanjian tersebut selalui disisipkan dalam laporan keberlanjutan Bank Muamalat sejak penandatanganan tersebut (Prayoga, 2015).

Bank Muamalat mengungkapkan telah berkomitmen penuh untuk bersama-sama dengan warga korporasi dunia lainnya untuk mendukung pencapaian berbagai tujuan keberlanjutan di bidang lingkungan dalam SDGs dalam Laporan Keberlanjutan (2021) melalui 3 (tiga) pendekatan utama yang dijalankan untuk mendukung pencapaian berbagai tujuan dari

keberlanjutan di bidang lingkungan. Pertama, melalui pemberlakuan kebijakan pembiayaan korporasi ramah lingkungan. Kedua, melalui implementasi pendanaan ramah lingkungan dan. Ketiga, bank muamalat melakukan implementasi kebijakan operasional ramah lingkungan. Bank muamalat juga berpartisipasi sebagai anggota *Task Force* Keuangan Berkelanjutan di Sektor Jasa Keuangan yang diresmikan dalam Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No.5-2/MS.1/2021.

PT. Bank Muamalat merupakan salah satu bank syariah yang memiliki misi perusahaan yaitu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini merumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana penerapan Green Banking pada kantor cabang Bank Muamalat Indonesia Kota Magelang?
- 2. Bagaimana penerapan *Green Banking* dalam perspektif *Rahmatan Lil Alamin* di kantor cabang Bank Muamalat Indonesia Kota Magelang?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah:

 Mengetahui bagaimana penerapan Green Banking di kantor cabang Bank Muamalat Indonesia Kota Magelang. Mengetahui bagaimana penerapan Green Banking dalam perspektif
rahmatan lil alamin di kantor cabang Bank Muamalat Indonesia Kota
Magelang.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ruang lingkup bagi para pembaca mengenai kajian *green banking*, serta dapat memberikan ide atau berkontribusi pada penelitian-penelitian berikutnya. Dan diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat memperkuat teori *green banking* dengan memberikan makna dan pengembangan menurut kaca mata islam yaitu dalam perspektif *rahmatan lil alamin*.

Manfaat praktis dalam penelitian ini terdapat beberapa hal, yang pertama adalah masukan kepada bank dalam upaya menekan terjadinya kerusakan lingkungan sebagai tanggung jawab terhadap rasa keberlangsungan lingkungan melalui pembiayaan yang selektif. Kedua, konsep green banking yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perbankan pada keberlangsungan alam, ekonomi, dan sosial dengan penerapan yang sesuai dengan prinsip islam atas ridha Allah SWT. Pencapaian kesadaran tersebut dapat dicapai apabila perbankan dapat menyeleksi pemberian pembiayaan sebagai upaya pembangunan berkelanjutan dan tetap dapat menekan terjadinya kerusakan alam dan mampu menjaga lingkungan sekitar sebagaimana yang telah diajarkan oleh Al-Quran. Ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ketaqwaan dan keimanan peneliti sebagai bekal kembali kepada Rabb-Nya.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam kepenulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, pada masing-masing bab terbagi dalam sub-bab dan dibagi lagi dalam anak sub bab dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan supaya mempermudah pembaca dalam memahami hubungan antara bab satu dengan bab lainnya.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian yang meliputi kontribusi teoritis dan kontribusi praktis, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan telaah teori yang meliputi tinjauan umum mengenai konsep *Rahmatan Lil Alamin*, serta *Green Banking* secara umum seperti pengertian, unsur, tujuan, dan maanfaat. Kemudian telaah teori selanjutnya berkaitan dengan tinjauan umum *Green Economy*, dan pembangunaan berkelanjutan. Selain membahas telaah teori, dalam bab ini juga berisi mengenai telaah penelitian terdahulu, dan yang terakhir adalah model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan, sumber data dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, serta pengujian kredibilitas data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai *Green Banking* pada Bank Muamalat dan Perspektif *Rahmatan Lil Alamin*. Sebagaimana Perspektif *Rahmatan Lil Alamin* digunakan sebagai sudut pandang pemahaman.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan-kesimpulan dari serangkaian pembahasan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang di anggap perlu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Penelitian

1. Konsep Rahmatan Lil Alamin

Islam adalah agama rahmatan lil' alamin yang merupakan kesimpulan dari firman Allah SWT Wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin, serta merupakan tafsir dari surat Al-Anbiya (21) ayat 107 yang menyatakan "Tiadalah kami mengutusmu (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam". Secara harfiah, al-rahmat bersal dari kata al-rahman yang berarti riqqat taqtadli alihsan ila al-marhum wa qad tusta'malu taaratan fi al-riqqah almujarrodah, wa taaratan fi al-ihsan al mujarradah an al-riffah. Artinya yaitu sikap kasih simpati yang menciptakan kebaikan kepada orang yang pantas dikasihani, dan terkadang dipergunakan pada sikap simpati, atau digunakan untuk melakukan kebaikan yang tidak disertai sikap simpati. Sementara itu, kata alamin menurut Anwar al-Baaz yaitu jami'u al-khalaiq, yang berarti semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Ashfahany berpendapat lain tentang alam yang terbagi menjadi dua, yaitu alam besar yang mencakup dunia antariksa dan segala isinya, dan alam kecil yaitu manusia.

Berdasarkan tafsiran dari H.M. Quraish Shihab dalam buku Al-Mishbah (2002) yang menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan: "Rasul adalah Rahmat, bukan saja kedatangan beliau membawa

ajaran, tetapi juga sosok dan kepribadian beliau adalah rahmat yang dianugerahkan Allah SWT kepada beliau". Ayat ini tidak menyatakan bahwa Kami Tidak mengurus engkau untuk membawa rahmat, tetapi sebagai rahmat atau agar engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam (Nata, 2016)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan rahmatnya bagi kita semua melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pada surat Al-Anbiya ayat 107:

"Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam"

Menurut tafsir Kemenag RI, tujuan Allah mengutus nabi Muhammad membawa ajaran agama islam bukanlah untuk membinasakan orang-orang kafir, tetapi untuk menciptakan perdamaian. "Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi seluruh rahmat bagi seluruh alam". Perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang yang dilahirkan dari ajaran dan pengamalan islam yang benar. Menurut Nur Syam, gagasan islam Rahmatan lil alamin merupakan islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan saja bagi manusia tapi juga bagi seluruh alam. Keselamatan tersebut meliputi hablum minallah, hablum minan nas, hamblum minal alam. Sebagaimana seharusnya kita semakin menjalin hubungan erat dengan Allah, menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, dan tetap menjaga alam (Yahya, 2018).

Gagasan tersebut juga dijelaskan oleh Jabali dkk (2011), islam rahmatan lil alamin memiliki arti yaitu memahami al-Qur'an dan hadist bagi kebaikan seluruh umat manusia, alam, dan lingkungan. Dalam ajaran islam, kasih sayang terhadap semua makhluk: manusia, binatang, tumbuhan, tanah, air, api, udara, dan sebagainya merupakan suatu kewajiban. Karena islam sendiri memandang bahwa binatang dan tumbuhan juga memiliki jiwa yang perlu untuk dikasihi layaknya manusia (Salsabilah, 2019).

Rahmatan lil alamin secara umum dapat dijelaskan sebagai bentuk ajakan atau anjuran kepada kebajikan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai subyek Rahmatan lil alamin (pembawa rahmat bagi seluruh umat manusia). Yang artinya kita sebagai umat muslim wajib untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Hal tersebut menunjukkan kecintaan kita terhadap kekasih Allah SWT. Akhlak Rasulullah tidaklah diragukan lagi, hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-qur'an pada surah Al-Ahzab ayat 21,

كَثِيرًا اللهَ وَذَكَرَ الْآخِرَ وَالْيَوْمَ اللهَ يَرْجُو كَانَ لِمَنْ حَسَنَةٌ أُسُوةٌ اللهِ رَسُولِ فِي لَكُمْ كَانَ لَقَدْ "Sesungguhnya terdapat dalam diri Rasul teladan yang baik bagi yang mengharpkan (ridha) Allah dan ganjaran di hari kemudian dan dia banyak menyebut Allah" (QS. Al-Ahzab [33]: 21).

2. Green Economy

a. Pengertian Green Economy


Green economy dibangun berdasarkan atas dasar kesadaran akan pentingnya ekosistem yang dapat menyeimbangkan aktifitas manusia. Konsep tersebut yang diusung oleh United Nations Environment Programe (UNEP) yang merupakan Badan PBB untuk Program Lingkungan Hidup pada akhir tahun 2008. Menurut UNEP dalam laporannya berjudul Toward Green Economy, menyebutkan bahwa green economy adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Melalui konsep tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak negatif atas pertumbuhan pembangunan terhadap lingkungan serta kelangkaan sumber daya alam.

UNEP mengungkapkan bahwa *green economy* mencakup tiga perangkat kegiatan, yaitu:

Membuat laporan *green economy* serta bahan riset terkait, dengan menganalisis implikasi-implikasi ekonomi hijau terhadap keberlanjutan, makro ekonomi, serta pengurangan kemiskinan di berbagai macam sektor, mulai dari energi terbarukan hingga pertanian berkelanjutan serta memberikan panduan mengenai kebijakan-kebijakan yang mampu mengkatalisasi kenaikan pada sektor-sektor tersebut.

- Memberikan layanan konsultasi megenai cara-cara agar dapat bergerak ke arah green economy pada negara-negara tertentu.
- Mengikutsertakan berbagai penelitian, organisasi non pemerintah, serta bisnis dan mitra PBB dalam upaya melaksanakan inisiatif green economy. (Rizka Zulfikar, 2019)

Ekonomi hijau merupakan model pembangungan untuk dapat mencegah terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca dan mangatasi perubahan iklim. Model tersebut sebagai upaya untuk dapat menggantikan model ekonomi 'hitam' yang boros akan konsumsi bahan bakar fosil, batu bara, dan gas alam atau sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Konsep green economy bertujuan untuk dapat memberikan peluang dalam rangka penerapan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi terhadap lingkungan dan ekosistem. Atas dasar terbatasnya sumber daya alam yang tersedia, ekonomi hijau beresensi untuk dapat merevitalisasi adanya ketergantungan antara human-economy dengan *natural-ecosystem* yang dapat menekan dampak terjadinya perubahan iklim. Konsep green economy didasari pada keinginan untuk dapat menciptakan pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yang mana mengharmonisasikan ekonomi, biaya sosial, dan lingkungan yang biasa dikenal dengan sebutan triple bottom line.



Sumber: (Budiantoro, 2014)

Gambar 2. 1 Triple Bottom Line

Meskipun saat ini defisini *green economy* belum terdapat kesepakatan secara sah dalam lingkup internasional. Terdapat beberapa definisi tentang ekonomi hijau, yang mana tetap mengacu pada definisi UNEP, yaitu:

1) United Nations Environment Programe (UNEP) (2011) mendefinisikan green economy sebagai system kegiatan ekonomi yang mencakup distribusi, produksi, dan konsumsi barang dan jasa yang menghasilkan adanya peningkatan kesejahteraan, namun pada waktu bersamaan tidak berpotensi menyebabkan generasi mendatang menghadapi risiko kerusakan lingkungan yang signifikan dan kelangkaan ekologis.

- 2) United Nations Conference On Trade And Development

 (UNCTAD) (2011) mendefinisikan green economy sebagai
 suatu konsep ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan
 manusia serta mengurangi kesenjangan dengan tidak
 menyebabkan generasi mendatang menghadapi risiko
 kerusakan lingkungan yang signifikan dan kelangkaan
 ekologis.
- 3) United Nations Conference On Sustainable Development (UNCSD) mendefinisikan green economy sebagai lensa yang berfokus untuk menangkap peluang untuk dapat meningkatkan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan, terdapat inti sari yang sama yaitu konsep *green economy* merupakan konsep yang mampu meningkatkan kesejahteraan perekonomian manusia dan sekaligus mampu untuk melestarikan dan menjaga lingkungan agar generasi mendatang tidak menghapi resiko kerusakan alam yang signifikan (Widyaningrum, 2020).

3. Green Banking

Sistem perekonomian nasional tentu tidak tepisahkan oleh perbankan Indonesia. Perbankan nasional merupakan bagian vital dalam perekonomian Indonesia. Perbankan menjadi stimulus dan membantu menopang kegiatan ekonomi agar semakin bertumbuh. Dengan melajunya perekonomian maka hal tersebut dapat menarik

(backward lingkage) perbankan, disaat bersamaan perbankan berperan dalam mendorong (forward lingkage) pada berbagai kegiatan perekonomian. Secara langsung, perbankan memberikan kontribsi positif terhadap pertumbuhan perekonomian (Widyaningrum, 2020).

Secara tidak langsung, perbankan memberikan pembiayaan bagi aktfitas pembangunan dan berbagai industri melalui produk dan layanannya. Sedikit atau banyak, hal tersebut dapat berdampak pada kerusakan lingkungan dan *degradasi* sumber daya alam yang signifikan. Hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan tidak terciptanya pembangunan berkelanjutan serta generasi masa akan menghadapi kelangkaan sumber daya yang signifikan.

Menanggapi permasalah tersebut, munculnya kepedulian terhadap secara global terkait lingkungan pada sektor perbankan, untuk tetap memperhatikan lingkungan dari investasi dan pembiayaan yang diberikan oleh bank. Istilah praktik green 'hijau' dalam perbankan yang biasa disebut dengan green banking yang berarti praktik perbankan yang mendorong adanya praktik ramah lingkungan melalui implementasi pada berbagai aktivitas perbankan. Menurut Bihari (2011), green banking merupakan kegiatan perbankan yang dalam operasionalnya ramah lingkungan dan selalu mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan dalam proses bisnisnya. Pendapat lainnya datang dari Masukujjaman & Aktar (2013) yang mengungkapkan bahwa green banking merupakan perbankan yang ramah lingkungan (*eco-friendly*) yang menghindari adanya kerusakan lingkungan supaya bumi dapat menjadi tempat tinggal yang layak (*habitable*) yang di implementasikan melalui penyediaan produk perbankan hijau (*green product*) yang inovatif dan efisien serta mampu mendukung inisiatif perbankan hijau (Handajani et al., 2019).

Perbankan hijau sendiri mengacu pada praktik perbankan berwawasan lingkungan yang mendorong praktik pembiayaan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan proses internal yang ramah lingkungan. Pemahaman ini *green banking* bersendikan empat unsur kehidupan yaitu

1) Alam (*Nature*), adalah segala sesuatu yang berada dalam satu lingkungan serta dianggap satu keutuhan (Kemendikbud, 2016). Menurut Al Ghazali, alam dibedakan menjadi dua jenis yaitu alam syahadah dan alam ghoib. Alam syahadah adalah alam yang terlihat secara fisik (*universe*) atau alam semesta yang selama ini kita sebagai manusia tinggali. Sebagai manusia berkewajiban untuk menjaga alam sekitar demi terciptanya keberlangsungan hidup baik dalam perekonomian maupun keidupan sehari-hari. *Green Banking* mengartikan unsur alam tersebut sebagai peranan perbankan dalam menjaga kelertarian alam melalui kebijakan-kebijakan yang bertujuan menjaga kelertarian alam.

- 2) Kesejahteraan (Well-Being), yaitu suatu keadaan masayarakat yang merasakan keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan. Kesajahteraan menjadi unsur yang terpenting kedua karena dinilai sebagai standar kebahagiaan manusia. Apabila kesejahteraan masyarakat meningkat maka semakin berkembang pula bisnis suatu perusahaan. Salah satu langkah upaya perbankan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yaitu dengan melaksanakan kebijakan Corporate Social Resonsibility (CSR). Nurdizal (2011: 15) mengungkakan bahwa CSR merupakan bagian dari green banking sebagai upaya entitas bisnis untuk bersungguh-sungguh dalam meminimalkan adanya dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif pada aktifitas bisnis terhadap pemangku kepentingan baik di ranah ekonomi, lingkungan, dan sosial demi terwujudnya pembangunan keberlanjutan
- 3) Ekonomi (*Economy*), adalah usaha yang berhubungan dengan penetapan keputusan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya masyarakat (RTP) dengan mempertimbangkan kemampuan, usaha, serta keinginan masingmasing (Indrayani, 2013). Penerapan unsur ekonomi dalam *green banking* adalah memberikan kebijakan terkait pembiayaan atau penyaluran kredit yang ramah akan lingkungan dengan tidak hanya berorientasi dari profil perusahaan tapi juga melihat

- dari tujuan pembangunan berkelanjutan debitur atau *Sustainable*Develoment Goals (SDG).
- 4) Masyarakat (*Society*), merupakan sekumpulan manusia yang relatif mandiri dan hidup bersama-sama dalam waktu yang lama, serta mendiami suatu wilayah dengan budaya yang sama dan melakukan mayoritas kegiatannya secara bersama-sama (Indrayani, 2013). Masyarakat sebagai sasaran utama dari penerapan *green banking*, dimana perbankan wajib memberikan wawasan dan merubah pola pikir masyarakat menjadi lebih ramah lingkungan.

Bank sentral Indonesia atau Bank Indonesia (BI) memberikan beberapa alasan utama mengapa green banking itu penting untuk diterapkan, yaitu:

- Merespon Undang-Undang No.32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengharuskan semua aktivitas ekonomi untuk patuh mendorong kelestarian lingkungan dengan pemberian sanksi baik pidana bagi pelakunya hingga pencabutan izin lingkungan.
- Alasan kedua yaitu terkait permasalahan nasional yang hingga kini masih menjadi tanggungan negara yaitu katahanan pangan dan energi.

4. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang bertujuan keselarasan untuk menciptakan antara dimensi pembangunan, layaknya ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sustainable development berprinsip dalam proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, sosial, masyarakat, dsb) saat ini dapat berlangsung tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan pada generasi mendatang. Terdapat dua konsep kunci pada pembangunan berkelanjutan, yaitu:

- Kebutuhan, adalah kesadaran terhadap masyarakat miskin di negara berkembang.
- 2) Keterbatasan, adalah terciptanya keterbatasan dari teknologi dan organisasi sosial yang terdapat suatu hubungan dengan adanya kapasitas lingkungan untuk dapat mencukupi kebutuhan pada generasi sekarang dan generasi mendatang (Widyaningrum, 2020).

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Widyaningrum (2020)	Analisis Penerapan <i>Green</i> Banking pada BRI Syariah Kantor Cabang Madiun	Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.	Penerapan green banking pada BRI Syariah KC Madiun sudah dilaksanakan sejak lama. Namun, BRI Syariah KC Madiun belum menentukan kebijakan terkait SPO, tapi kebijakan

	Widyaningrum (2020)			tersebut sudah diterapkan dikantor pusat. Sedangkan daerah hanya menerima himbauannya saja.
2	Arifin (2020)	Green Banking Concepts in Al- Qur'an Review	Penelitian kualitatif. Menggunakan pendekatan metode interpretasi Ijmali dan Maudhu'I.	Penelitian ini mengungkapkan bahwa ditemukan gambaran makna holistic-intergralistic secara emplisit, dari segi fasad (kerusakan). Pada dua ayat QS. Al-Baqarah (2) ayat 205 dan QS. Ar-Rum (30) ayat 41.
3	Iqbal (2020)	Analisis Pengaruh Green Banking Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2015- 2018)	Penelitian Kuantitatif.	Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh green banking terhadap profitabilitas net profit margin (NPM) dalam jangka waktu terkait dengan menggunakan teori Maqashid Al-Syariah.
4	Ullah (2020)	Green Banking in The Way of Sustainable Development: An Overview of Practice and Progress in Bangladesh	Penelitian ini bersifat konseptual dan analitis dalam sifatnya yang berdasarkan data sekunder.	Penelitian ini mengungkapkan dengan mengimplmentasikan konsep <i>green banking</i> dapat mengurangi adanya pemanasan global khususnya di Bangladesh.
5	Bouteraa (2020)	Green Banking Practices from Islamic and Western Perspectives	Penelitian ini berdasarkan data sekunder.	Penelitian ini mengungkapkan bahwa dengan menggunakan prinsip syariah akan lebih relevan dengan green banking karena menekankan pada prinsip-prinsip islam yang mencintai makhluk hidup. Dibandingkan dengan


	Bouteraa (2020)			penerapan konvensional.	yang
6	Handajani (2019)	Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking pada Bank BUMN	Penelitian Kuantitatif. Menggunakan content analysis.	Penelitian mengungkapkan Bank BUMN memperlihatkan peningkatan inde	1

C. Kerangka Berpikir

Konsep Rahmatan Lil Alamin yang memiliki arti rahmat bagi seluruh alam dengan menyelaraskan antara hablum minallah, hablum minan nas, hamblum minal alam sebagaimana akhlakul karimah Rasulullah. Sebagaimana lingkungan hidup merupakan satu kesatuan dengan kehidupan di muka bumi ini, yang pastinya selaras dengan kehidupan manusia serta sifat religiusitas. Dengan adanya implementasi yang terstruktur dalam rangka mengupayakan berkurangnya dampak negatif terhadap lingkungan melalui green banking dan diikuti dengan berakhlakul karimah terhadap sesama manusia dan alam serta beriman dan meyakini bahwa semua makhluk hidup memiliki jiwa yang harus dikasihi sebagaimana konsep rahmatan lil alamin. Ketiga nilai terebut yang dijadikan sebagai pisau dalam menganalisis penerapan Green Banking pada Bank Muamalat Kota Magelang.

Green banking yang diterapkan dalam perspektif rahmatan lil alamin dapat menghadirkan adanya keharmonisan dalam kehidupan dengan menyelaraskan alam, kesejahteraan, ekonomi, dan masyarakat bersamaan dengan meningkatnya keimanan terhadap Allah SWT. Melalui penerapan

akhlak-akhlak Rasulullah dalam diri akan menghadirkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar yang tentu saja mampu mendukung konsep green banking.



Gambar 2.1 Model Penelitian Alur *Green Banking* dalam Perspektif *Rahmatan Lil Alamin*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan dan memecahkan masalah pada penelitian ini. Bodgan dan Taylor (1975) mengungkapkan bahwa metodologi penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai proses penelitian yang menghasilkan kata-kata yang tertulis atau lisan dan berbagai tindakan yang diamati. Dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah fenomenologi. Husserl menjelaskan bahwa, fenomenologi dapat diartikan sebagai 1) pengalaman subyektif atau sebuah pengalaman fenomenologikal, 2) suatu studi mengenai kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang (Moelong, 2017).

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif yang berartikan bahwa memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, dan tidak terpisah-pisah antara satu dengan lainnya, komplek, penuh makna, dinamis, serta hubungan antar gejala memiliki sifat timbal balik (*receprocal*), serta bukan kausalitas. Paradigma interpretif melihat realitas sosial tersebut sebagai makhluk yang berkesadaran dan bersifat intensional dalam bertindak (Rahardjo, 2018).

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan perspektif rahmatan lil alamin (yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist). Hal ini dikarenakan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang pada dasarnya

mampu untuk melakukan hal diluar batas namun dengan adanya firman Allah yang menjadi pedoman hidup yang mengatur segala sesuatunya, supaya manusia dapat hidup dengan sebaik-baiknya diciptakan.

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh komponen yang terdapat dalam ruang lingkup Bank Muamalat Kota Magelang. Teknik dalam pengambilan sample menggunakan teknik non probability sampling. Teknik non probability sampling merupakan teknik pemilihan sampling dengan pengambilan elemen-elemen sampling berdasarkan plihan peneliti sendiri. Pengambilan sampel oleh peneliti didasari oleh pertimbangan tertentu (Widyaningrum, 2020).

B. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek yang berasal dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Moelong (2017) mengemukakan bahwa sumber data utama penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan sebagainya. Kata-kata dan tindakan adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mengamati dan mewawancarai. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data oleh peneliti secara langsung dengan wawancara dan observasi terhadap informan

peneliti. Peneliti akan melakukan observasi terlebih dahulu di lokasi untuk mendapatkan informasi tentang kondisi pada lokasi penelitian sebelum diadakan wawancara lebih lanjut. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi secara langsung lebih lanjut mengenai penerapan green banking pada Bank Muamalat Kota Magelang dan green banking dalam perspektif rahmatan lil alamin dengan mewawancarai manager dan pegawai Bank Muamalat Kota Magelang, serta masyarakat sekitar. Dan tokoh cendekiawan muslim yang memahami megenai tafsir yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan rahmatan lil alamin.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapat dari berbagai sumber bacaan dan sumber lainnya yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi, buku harian, surat pribadi, dan notula perkumpulan rapat. Tak hanya itu, data sekunder juga dapat berupa buletin, majalah, publikasi dari berbagai organisasi, hasil-hasil studi, tesis, jurnal, hasil survei, studi historis, lampiran-lampiran dari berbagai badan resmi seperti kementrian, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder untuk memperkuat penemuan serta melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan manajer dan pegawai Bank Muamalat Kota Magelang, dan masyarakat sekitar.

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu undangundang no.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengharuskan semua aktivitas ekonomi untuk patuh dalam mendorong terciptanya kelestarian lingkungan dengan memberikan sanksi baik pidana bagi pelakunya hingga pencabutan izin lingkungan, laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Bank Muamalat, *roadmap* OJK, artikel dalam website resmi, jurnal, survei, dokumentasi, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan implementasi *green banking* pada Bank Muamalat Kota Magelang dalam perspektif *rahmatan lil alamin*.

2. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang dibutuhkan dan digunakan untuk mengumpulkan data. Yang mana dengan dipergunakannya alat-alat tersebut maka sebuah data akan terkumpul. Terdapat beberapa perbedaan antara instrumen penelitian pada metode kuantitatif dan kualitatif. Instrumen penelitian pada metode kualitatif atau instrumen utamanya dalam pengumpulan data yaitu manusia atau peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti utama. (Moelong, 2017)

Sugiyono (2013) mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat dari penelitian yaitu sang peneliti. Peneliti berperan besar dalam memegang kendali serta

menentukan data yang diperoleh. Nugrahani dan M Hum (2014) juga mengungkapkan bahwa instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, keikutsertaan peneliti saat pengumpulan data dapat menentukan kebsahan data yang dikumpulkan. Dengan keikutsertaan peneliti secara keseluruhan saat pengumpulan data memungkinkan adanya peningkatan derajat keercayaan data yang dikumpulkan (Widyaningrum, 2020).

Sebagai instrumen utama, peneliti harus melakukan validasi terkait seberapa jauh persiapan dalam melakukan penelitian hingga akhirnya dapat terjun langsung ke lapangan. Peneliti perlu memvalidasi sebagai bentuk instrumen yang meliputi penguasaan wawasan terkait bidang yang diteliti, validasi terkait pemahaman metode yang digunakan, serta kesiapan peneliti untuk terjun pada obyek-obyek yang diteliti yaitu *green banking* dalam perspektif *rahmatan lil alamin* di Bank Muamalat Kota Magelang.

Pada proses penelitian, peneliti berpedoman pada observasi dalam wawancara dan pengamatan untuk mendapatkan data-data pendukung yang relevan terhadap penelitian. Dan peneliti juga menggunakan alat bantu sebagai alat yang menunjang pengumpulan informasi berupa buku catatan, handphone sebagai alat perekam, maupun perangkat observasi lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan indra manusia (Herdiansyah, 2019). Observasi dapat didefinisikan sebagai proses melihat, mengamati, dan mencermati serta 'merekam' perilaku dengan sistematis dengan tujuan tertentu. Atau observasi merupakan kegiatan dalam rangka mencari sebuah data yang dapat digunakan untuk menciptakan kesimpulan atau diagnosis.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan berbagai pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawawancara. Menurut Moelong (2012) wawancara merupakan percakapan dengan terselip maksud tertentu. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data. Sedangkan menurut Sugiyono (2017), wawacara merupakan suatu teknik pengumpulan data berdasarkan tanya jawab terhadap responden dengan instrumen pertanyaan tertulis, maupun melalui wawancara terstruktur atau tidak terstruktur. Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu pewawancara dapat memberikan

pertanyaan secara bebas kepada terwawancara serta pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan terpenuhinya kebutuhan data.

Dalam pelaksanaannya, peneliti akan melakukan wawancara kepada narasumber yaitu pegawai Bank Muamalat, Tokoh Agama, Nasabah, dan Masyarakat sekitar Bank Muamalat. Wawancara yang digunakan yaitu wawancara kualitatif atau wawancara mendalam. Peneliti juga menggunakan alat bantu handphone untuk mendokumentasi dalam melakukan wawancara secara langsung. Pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pedoman Wawancara

Aspek Green Banking	Indikator		Narasumber	
	1) Pemahaman terhadap	1.	0	
	Green banking		Bank	
	2) Kebijakan-kebijakan	•	Muamalat	
	berbasis lingkungan	2.	Tokoh	
	3) Pelatihan dan pendidikan		agama	
	tentang kesadaran	3.	Nasabah	
	lingkungan	4.	Masyarakat	
	4) Penghematan penggunaan			
	kertas (papperless)			
	5) Penggunaan sumber daya			
	hemat energi			
	6) Produk hijau			
Rahamatan Lil Alamin	1) Pemahaman tafsir surah	1.	Tokoh	
	Al-Anbiya ayat 107		agama	
	2) Pemahaman konsep			
	Rahmatan Lil Alamin			
	3) Nilai-nilai Rahamatan Lil			
	Alamin			

c. Dokumentasi


Proses pengambilan data melalui dokumen-dokumen disebut dengan dokumentasi. Sugiyono (2017) mengungkapkan bahwa dokumen adalah catatan peristiwa yang telah lalu (laporan tahunan Bank Muamalat, laporan keberlanjutan Bank Muamalat, dan roadmap OJK). Moelong (2017) mengungkapkan bahwa dokumentasi adalah setiap bahan tertulis maupun sebuah film, sedangkan record merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau sebuah lembaga sebagai keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Penelitian ini menggumpulkan data menggunakan dokumentasu berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari Bank Muamalat Kota Magelang yang kemudian diolah kembali oleh peneliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah data kualitatif yang berupa kumpulan kata, bukan berupa rangkaian angka dan tidak bisa disusupi berdasarkan kategori/struktur klasifikasi. Menurut Sugiyono (2017), analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan pencatatan dilapanan secara sistematis, kemudian menjabarkan, melakukan hipotesis, menyusun ke dalam pola, lalu membuat kesimpulan.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*Data*

Display), kemudian penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing) (Sugiyono, 2017).



Sumber: (Sugiyono, 2017)

Gambar 3. 1 Komponen dalam Analisis Data

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan analisis model pertama hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen yang sesuai dengan masalah penelitian kemudian data tersebut dikembangkan yang didukung dengan data selanjutnya.

2) Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses yang dimulai dengan pemilihan, pengerucutan, pengabstraksian, serta mentrasformasikan data kasar dari lapangan. Hal tersebut dapat memudahkan peneliti pada pengumpulan data selanjutkan karena memberikan gambaran dengan lebih jelas.

3) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat, *flowchart*, bagan, hubungan antar

kategori, dan sebagainya. Umumnya, penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa text naratif, grafik, matrik, jenjang kerja, chart.

4) Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Peneliti secara terus menerus penyupayakan menarik kesimpulan dalam penelitian selama berada dilapangan. Peneliti kualitatif mulai mencari arti-arti benda, aluar sebab akibat, dan sebagainya (Shidiq & Choiri, 2019).

5. Pengujian Keabsahan Data

Diperlukannya teknik pemeriksaan untuk menetapkan ke absahan (*trustwhorthiness*) sebuah data. Menurut Sugiyono (2017) terdapat empat teknik pemeriksaan yaitu uji kepercayaan (*credibility*), uji kebergantungan (*dependability*), uji keteralihan (*transferability*), dan uji kepastian (*confirmability*).

1. Uji Kepercayaan (Credibility), merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian, yang memiliki dua fungsi yaitu melakukan pemeriksaan dengan hingga target tingkat kepercayaan dapat dicapai dan menunjukkan darajat kepercayaan hasil-hasil penelitian dengan yang sesuai pembuktian terhadap kenyataan yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi pada uji kredibilitas untuk memeriksa keabsahan data menggunakan sumber dan metode. Moelong (2017), mengungkapkan bahwa

triangulasi adalah pemeriksaan kredibilitas atau keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut dengan keperluan pengecekan data atau pembanding data. Sedangkan Sugiyono (2017) berpendapatan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data, serta memanfaatkan sesuatu yang lain diluar penelitian yang bertujuan untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data penelitian yang didapat.

Pada teknik triangulasi menggunakan sumber, maka peneliti perlu membandingkan hasil wawancara masing-masing informan sebagai pembanding untuk dapat mengkonfirmasi informasi yang telah didapat. Sedangkan teknik triangulasi dengan metode, perlu adanya pegecekan hasil penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan daya yang berbeda, terdiri dari wawancara, observasi, dan juga dokumentasi sehingga kualitas kepercayaan terhadap data juga dapat valid (Uliyah, 2021).

2. Uji Kebergantungan (*Dependability*), dilakukan dengan cara mengaudit keseluruhan hasil penelitian. Peneliti akan melakukan audit pada keseluruhan proses penelitian dengan berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan yang terdapat pada hasil penelitian.

- 3. Uji Keteralihan (*Transferability*), adalah teknik untuk menguji validitas eksternal pada penelitian kualitatif. Peneliti menerapkannya dengan memberikan uraian yang rinci, jelas, serta sistematis terhadap hasil penelitian.
- 4. Uji Kepastian (*Confirmability*), merupakan uji objektivitas atau peneliti dapat dikatakan objektif apabila penelitian tersebut disetujui oleh orang banyak. Peneliti akan menguji kembali data dan menggunakan bahan referensi.

BAB V

KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang secara eksplisit dalam hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian *Green Banking* dalam *Perspektif Rahmatan Lil Alamin* di Bank Muamalat Kota Magelang adalah bahwa pengelolaan *green banking* sudah terlaksana dengan baik walaupun terdapat ketidak konsistenan di setiap tahunnya dan kurangnya fokus bank Muamalat di lingkungan alam. Fokus *green banking* di bank Muamalat terararah kepada sosial masyarakat atau kesejahteraan umat dan pada lingkungan di perbankan baik dengan efisiensi penggunaan sumber dayanya atau kesejahteraan pegawai. Hal tersebut sudah memenuhi sebagian kriteria dari penerapan *green banking* yaitu alam, kesejahteraan, ekonomi, dan masyarakat. Walaupun implementasi terhadap alam masih kurang maksimal. Penerapan *Rahmatan Lil Alamin* dengan nilai-nilainya yaitu *hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam*.

Nilai-nilai tersebut sudah terdapat sebagai budaya bank Muamalat yang mana merupakan perbankan syariah yang berdasarkan pada sistem syariah atau syariat islam. Budaya dengan bingkai syariat islam tersebut menjadikan bank Muamalat dapat menjalankan dengan baik dari konsep *green banking*. Menunjukkan bahwa akhlak yang dicontoh dari *Rasulullah*

sallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin menjadikan pribadi adalah agen terkuat dalam perubahan.

2. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian yang dilakukan adalah:

- Terdapat informan yang belum mengerti secara jelas mengenai konsep green banking.
- 2. Informan memiliki keterbatasan waktu dalam meyampaikan informasi.
- 3. Peneliti hanya menginterpretasikan garis besar nilai-nilai *Rahmatan lil alamin* menjadi 3 (tiga) nilai aspek yaitu hamblum minallah, hablum minannas, hablum minal alam.
- 4. Penelitian ini terbatas pada bank syariah.

3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat peneliti berikan adalah:

- 1. Peneliti selanjutnya dapat melakukan survey responden terlebih dahulu supaya menemukan informan yang lebih memahami konsep *green banking* sehingga hasil wawancara dapat langsung diperbandingkan.
- 2. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan mendalami lagi penulisan karena penelitian ini masih dapat dikembangkan lagi
- 3. Peneliti selanjutnya dapat menginterpretasikan nilai-nilai *Rahmatan lil* alamin ke lebih dari tiga nilai garis besar, seperti sifat-sifat *Rasulullah* saw yaitu sidiq, amanah, tabligh, dan fathonah.

4. Peneliti selanjutnya dapat meneliti di perbankan konvensional untuk mendapatkan implementasi yang berbeda, seperti halnya penelitian terdahulu dari Ratna Ayu Widyaningrum tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, R. N. (2020). Pengaruh Green Accounting Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening (Periode 2015 – 2018).
- Arifin, M. Z., Sayuti, M. N., Ayu, T. S., & Sadikin, A. (2020). Green Banking Concepts in Qur'an Review. *International Journal of Nusantara Islam*, 08(012020), 98–109. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ijni/article/view/9930/pdf
- Ayu, T. S. (2019). KONSEP GREEN BANKING DALAM AL-QUR'AN MENURUT PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR. 8(5), 55.
- Bouteraa, M., Raja Rizal Iskandar, bin R. H., & Zainol, Z. (2020). Green Banking Practices from Islamic and Western Perspectives. *International Journal of Business, Economics and Law*, 21(5), 1–11.
- Budiantoro, S. (2014). Mengawal Green Banking Indonesia. 28.
- Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah. (2021). SIPSN. https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/
- Catriana, E. (2021). *Survei Modalku: Hanya 27 Persen UMKM yang Bisa Akses Pinjaman ke Lembaga Keuangan Konvensional*. Komaps.Com. https://money.kompas.com/read/2021/03/30/134028026/survei-modalku-hanya-27-persen-umkm-yang-bisa-akses-pinjaman-ke-lembaga
- Elci, A. (2021, January). Dunia Perlu Bangun Untuk Menghadapi Risiko Jangka Panjang. *Weforum.Org*. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR21_Press_Release_bahasa_Indon esia.pdf
- Ferdian, D. (2020). *Ekonomi Global dan Krisis Iklim*. Madani Berkelanjutan. https://madaniberkelanjutan.id/2020/01/28/ekonomi-global-dan-krisis-iklim
- Grafik Komposisi Sampah. (2021). SIPSN. https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/
- Handajani, L., Rifai, A., & Husnan, L. H. (2019). Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN. *Jurnal Economia*, *15*(1), 1–16. https://journal.uny.ac.id/index.php/economia
- Herdiansyah, H. (2019). Wawancara, Observasi, dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif. Rajawali Pers.
- Indrayani, & Damsar. (2013). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Kencana Prenada Media.
- Iqbal, F. (2020). Analisis Pengaruh Green Banking Terhadap Profitabilitas Pada

- *Bank Umum Syariah di Indonesia*. *53*(1), 59–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001
- Jabali, F. (2011). *Islam Rahmatan lil Alamin* (Cetakan 1). Kementerian Agama RI.
- Jamaluddin, M. N. (2021). Wujud Islam Rahmatan Lil Âlamin Dalam Kehidupan Berbangsa Di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, *14*(2), 271–394. https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9505
- Keberlanjutan, L., & Report, S. (2020). *Laporan Keberlanjutan Bank Muamalat* 2020.
- Khoirunnas Anfauhum Linnas, Tentang Sebaik-Baiknya Manusia Bermanfaat. (2021). Kumparan. https://kumparan.com/berita-update/khoirunnas-anfauhum-linnas-tentang-sebaik-baiknya-manusia-bermanfaat-1uwHqf1u52s/full
- Laporan Keberlanjutan Bank Muamalat 2021. (2021).
- Laporan Keberlanjutan Bank Rakyat Indonesia 2021. (2021).
- Laporan Keberlanjutan BNI 2021. (2021).
- Mahadi, T. (2021). *Tingkatkan kesadaran lingkungan, pemerintah dorong masyarakat kelola sampah*. Kontan.Co.Id. https://nasional.kontan.co.id/news/tingkatkan-kesadaran-lingkungan-pemerintah-dorong-masyarakat-kelola-sampah
- Moelong, L. J. (2012). Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Moelong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Mozib Lalon, R. (2015). Green Banking: Going Green. *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences*, *3*(1), 34. https://doi.org/10.11648/j.ijefm.20150301.15
- Nata, A. (2016). Islam Rahmatan Lil Alamin Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki Asean Community. *Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 1–17.
- OJK. (2021). Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 2025). *Otoritas Jasa Keuangan*. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-%282021-2025%29/Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II %282021-2025%29.pdf
- POJK NOMOR 51/POJK.03/2017 Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. (2019). ICoPI. https://icopi.or.id/pojk-nomor-51-pojk-03-2017-penerapan-keuangan-berkelanjutan-bagi-lembaga-jasa-keuangan-emiten-dan-perusahaan-publik/

- Prayoga, R. (2015). *Delapan Perbankan telah Berkomitmen dalam Green Banking*. Antaranews.Com. https://www.antaranews.com/berita/531003/delapan-perbankan-telah-berkomitmen-dalam-green-banking#mobile-nav
- Puspa, I. D. (2017). Analisis Penerapan Green Banking Dalam Efisiensi Biaya Operasional Pada Industri Perbankan. 1–11.
- Rahardjo, M. (2018). Paradigma Interpretif.
- Salsabilah, R. (2019). Green Accounting dalam Konsep Rahmatan Lil Alamin (Studi Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Magelang). http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/663
- Santia, T. (2020). *Berapa Jumlah UMKM di Indonesia? Ini Hitungannya*. Liputan6.Com. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4346352/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia-ini-hitungannya
- Setiawan, A. (2021). *Membenahi Tata Kelola Sampah Nasional*. Indonesia.Go.Id. https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2533/membenahitata-kelola-sampah-nasional#:~:text=Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,68 kilogram sampah per hari.
- Shidiq, U., & Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Mishbah Volume 14. Lentera Hati.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatof, Kombinasi, dan R&D. CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. CV Alfabeta.
- Sutiawan, I. (2021). *Kominten "Green Banking" di Hari Lingkungan Hidup Dunia*. Gatra.Com. https://www.gatra.com/detail/news/513800/ekonomi/kominten-greenbanking-di-hari-lingkungan-hidup-dunia
- Uliyah, K. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Qur'ani.
- Ullah, M. A. (2020). Green Banking in the Way of Sustainable Development: An Overview of Practice and Progress in Bangladesh. *Canadian Journal of Business and Information Studies*, 2(5), 105–119. https://doi.org/10.34104/cjbis.020.01050119
- Widyaningrum, R. A. (2020). Analisis Penerapan Green Banking Pada Bri Syariah Kantor Cabang (Kc) Madiun. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.

Yahya, I. (2018). *Islam Rahmatan Lil'alamin*. IAIN Surakarta. https://iainsurakarta.ac.id/islam-rahmatan-lilalamin/

Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21

Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107

Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41

Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 7

Al-Qur'an surah Hud ayat 61